PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR :
TANGGAL :

RENCANA KERJA

KECAMATAN PASREPAN
KABUPATEN PASURUAN

TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) merupakan suatu proses secara sistimatis dan berkesinambungan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun, dengan memperhitungkan potensi,peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana kerja Instansi Pemerintah, yang setidaknya memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa, maka dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan yang dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip akuntabilitas, transparans, efektif dan efesiensi.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat.

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan. Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD, sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan mengacu kepada RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah dengan menuangkan strategi, sasaran, kebijakan, program serta kegiatan dengan mencantumkan ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Rencana Kerja Kecamatan Pasrepan Tahun 2026 berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis dan strategis untuk mengimplementasikan sasaran-sasaran daerah yang telah dituangkan dalam pembangunan daerah yang menjadi kewenangan satuan kerja yang bersangkutan.

Rencana Kerja Kecamatan Pasrepan memuat indikasi daftar program yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang dibebankan Pemerintah Kabupaten Pasuruan pada Satuan Kerja yang bersangkutan.

Perumusan Rencana Kerja Kecamatan Pasrepan tidak lepas dari pengamatan potensi daerah yang dimiliki oleh Kecamatan Pasrepan. Pengembangan dan pemantapan potensi yang meliputi potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia terus dikembangkan guna peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Pasrepan pada khususnya dan Kabupaten Pasuruan pada umumnya.

Hal ini yang melatarbelakangi Rencana kerja Kecamatan Pasrepan perlu disusun dan diimplementasikan dalam setiap pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah.

Bagan alur kedudukan Renja dapat dilihat pada gambar 1.1. Berikut ini :

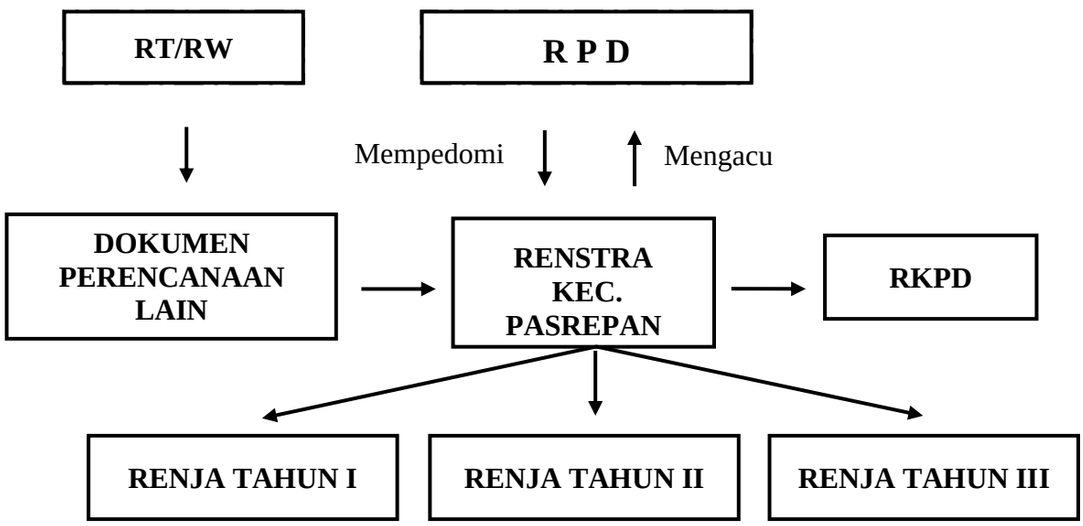

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pasrepan tahun 2026 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/ atau Insentif Inovasi Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :

050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor..... Tahun..... tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
14. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 270/M.PPN/11/2012, Nomor : SE-46/MPP-PA/11/2011;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan 2005-2026;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengarusutamaan Gender;
17. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor. 69 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;
18. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengarusutamaan Gender;
19. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 ;
20. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 39 tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

I. MAKSUD

Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pasrepan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Mengimplementasikan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pasrepan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah;
2. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara berkelanjutan;
3. Menyelaraskan kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penuangan ke dalam Dokumen Rencana Kerja hingga penjabarannya ke dalam Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Pasrepan.

II. TUJUAN

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pasrepan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Tercapainya tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pasrepan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah;
2. Tersusunnya landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara berkelanjutan;
3. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
4. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Pasuruan khususnya Kecamatan Pasrepan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

Pelaksanaan Renja Kecamatan tahun 2024, mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Bupati pasuruan kepada Kecamatan, berdasarkan Peraturan Daerah dijelaskan bahwa Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, untuk mengetahui pencapaian target yang telah ditetaokan dalam Renstra Kecamatan Pasrepan perlu dilakukan evaluasi kinerja yaitu dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam renstra dengan capaian realisasinya. Perbandingan antera target dan capaian realisasi ini akan digunakan sebagai dasara dalam melakukan tindakan yang harus dilakukan utnuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Dalam tahun anggaran 2025 Kecamatan Pasrepan melaksanakan 5 Program, 10 kegiatan serta 20 sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Pasrepan Tahun 2025. Dari 5 Program, 10 kegiatan serta 20 sub kegiatan tersebut secara umum dapat dilaksanakan dengan baik namun masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan, dengan prosentase penyerapan anggaran sampai tribulan IV sebesar 80,06 %, adapun penyerapan anggaran tiap-tiap program, kegiatan dan subkegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2025	(%)
1	2	3	4
	Rp	Rp	Rp
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.382.922.941	1.985.958.106	83.34
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	0

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.188.676.441	1.845.939.173	84.34
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.042.065.120	1.549.082.948	83,17
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	291.668.120	262,296,225	89.92
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	34.560.000	34.560.000	100
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0	0	0
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	83.026.800	55,833,769	67.24
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*5.300.000*	5,114,000	96.49
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*10.681.500*	10,440,000	97.73
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*9.120.300*	5.643.400	61.87
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*72.925.000*	34,636,369	47.49
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*31.450.000*	20,574,664	65.42
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*31.450.000*	20,574,664	65.42
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.769.700	63.610.500	79.74
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	*70.639.700*	59.024.500	83.55
Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	*7.000.000*	2.465.000	35.21
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.130.000	2.121.000	99.57
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	158.405.000	55.155.236	34.81
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	151.475.000	48.775.000	32.20
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10.765.000	10.042.500	93.28
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	140.710.000	38.732.500	27.52

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1.680.000	1.270.236	75.60
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.680.000	1.270.236	75.60
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	5.250.000	5.110.000	97.33
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.250.000	5.110.000	97.33
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	53.240.000	31.602.000	59.35
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	53.240.000	31.602.000	59.35
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*0*	0	0
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	53.240.000	31.602.000	59.35
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.000.000	2.890.000	96.33
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.000.000	2.890.000	96.33
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi VErtikal di Wilayah Kecamatan	3.000.000	2.890.000	96.33
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0	0	0
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	30.000.000	29.500.000	98.33
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	30.000.000	29.500.000	98.33
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	30.000.000	29.500.000	98.33

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9.372.000	6.235.000	66.52
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.372.000	6.235.000	66.52
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.250.000	3.765.000	88.58
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.122.000	2.470.000	48.22
	2.636.939.941	**2.111.340.342**	**80.06**

Secara umum, pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Pasrepan sampai dengan tahun 2024, telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan, realisasi belanja Kecamatan Pasrepan tahun 2025 secara keseluruhan adalah Rp. 2.111.340.342,- dari total anggaran Rp. 2.636.939.941,- dengan persentase mencapai 80,06 %, yang terdiri dari :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik capaian dapat memenuhi target yang telah ditentukan yakni sebesar 34.81 %.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan untuk capaian belum dapat memenuhi target yag telah ditetapkan, yaitu dengan target 100% masih terealisasi sebesar 59.35 %
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk capaian sudah memenuhi target yang telah di tetapkan yaitu 100% dengan realisasi sebesar 96.33 %
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa untuk capaian sudah bisa memenuhi target yang telah di tetapkan yaitu dengan target 100% dengan realisasi sebesar 66.52 %.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Peemrintahan Umum untuk capaian sudah bisa memenuhi target yang telah di tetapkan yaitu dengan target 100% dengan realisasi sebesar 98.33%.
6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota capaian Belum bidsa maksimal/ tidak memenuhi target yang telah di tetapkan yaitu dengan target 100% dengan realisasi sebesar 83,34 %.

Namun dalam pelaksanaanya masih terdapat sub kegiatan yang pencapaiannya anggarannya masih dibawah 50 % atas penyerapannya yaitu : pada sub kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, hal ini disebabkan karena adanya kebijakan terkait pembatasan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan diluar daerah, sehingga kegiatan tersebut tetap dilaksanakan tetapi ada perubahan lokasi kegiatan yang seharusnya dilaksanakan dihotel dialihkan di kelurahan sehigga masih ada sisa anggaran yang cukup besar.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Bagian ini berisikan capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pasrepan berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan oleh pemerintah Daerah yaitu IKU (Indikator Kinerja Utama) Kecamatan dengan beberapa Indikator Kinerja yaitu :

1. Indikator Tujuan

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

2. Indikator Sasaran

- Sasaran 1
  Persentase hasil penyelenggaraan kecamatan
- Sasaran 2
  Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Berdasarkan indikator diatas dapat disimpulkan bahwa :

Untuk Renstra Kecamatan Pasrepan Tahun 2024-2026 indikator yang ingin dicapai yaitu, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target Pada Tahun 2026 sebesar 100 dan target Tahun 2027 sebesar 100. Adapun rincian indikator sasaran penunjang indikator tujuan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Indikator Persentase Hasil Penyelenggaraan Kecamatan, Target Tahun 2026 sebesar 100% diproyeksikan realisasi sebesar 100% dan target tahun 2027 sebesar 100% diproyeksikan realisasi sebesar 100%. Struktur Organisasi yang sesuai dengan pola kerja dan tata nilai, SOP, koordinasi sesuai dengan tupoksi sehingga waktu penyelesaian/realisasi kegiatan sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

b. Indikator Nilai Sakip Perangkat Daerah Target Tahun 2026 sebesar 77 diproyeksikan realisasi sebesar 77 dan Target Tahun 2027 sebesar 77 diproyeksikan realisasi sebesar 85,50 Faktor penunjang keberhasilan indikator sasaran adalah komunikasi dan kerjasama yang baik antar seksi serta seluruh pegawai, instansi terkait demi terlaksananya Program Kegiatan yang sudah rencanakan.

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Pasuruan.

1. Unsur Pimpinan yaitu Camat;
2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sekretariat dan dibantu dua Kasubbag yaitu :
   a. Kasubag Umum dan Kepegawaian
   b. Kasubag Perencanaan dan Keuangan
3. Unsur Pelaksana yaitu :

a. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan;
b. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban;
c. Kepala Seksi Pemberdayaan;
d. Kepala Seksi Sosial

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perkembangan di masa mendatang, sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketrentaman dan Ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan Penerapan dan penegakan peraturan perundang–undangan;
4. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
5. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
6. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang Lingkup tugasnya dan yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atas Kelurahan.
7. Sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 2.2 (T-C.30) dalam pencapaian pelayanan Kinerja Perangkat Daerah

- **Permasalahan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, dan proses partisipatif.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi pelayan masyarakat dalam hal ini Perangkat Daerah Kecamatan Pasrepan yang membantu Bupati Pasuruan dalam pelayanan masyarakat, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada umumnya kualitas pelayanan masyarakat di Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan masyarakat tersebut meliputi:

1. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kecamatan;
2. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, dan Lembaga masyarakat tingkat desa;
3. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan masyarakat tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk pelayanan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Perangkat Daerah Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan dalam peningkatan kualitas pelayanan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas
3. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
4. Belum tersedianya prosedur standar operasional perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tupoksi;
5. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
6. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

A. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Di dalam perjalanan selama pelaksanaan kegiatan dijumpai pula beberapa isu-isu penting dalam pelaksanaannya antara lain sebagai berikut :

a. Sarana dan prasarana yang kurang memadai. Pelaksanaan program kegiatan yang sering kali memerlukan sarana dan prasarana, oleh karena itu diperlukan sarana dan prasarana yang cukup. Sehubungan dengan masih terbatasnya sarana prasarana kantor, maka tidak sedikit menghambat pelaksanaan program kegiatan di Kantor Kecamatan Pasrepan, sehingga waktu pelaksanaan dan tujuan sasaran program kegiatan tidak dapat berjalan sesuai dengan yang ditetapkan.

b. Belum optimalnya kinerja pemerintah desa/ kelurahan sesuai ketentuan perundang-undangan, meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Hal ini disebabkan oleh kapasitas dan sumber daya pemerintah desa/ kelurahan yang minim sehingga perlu adanya upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya pemerintah desa/ kelurahan;

c. Sumber Daya Manusia yang kurang memadai. Secara kuantitas sumber daya manusia (SDM) yang ada di Kecamatan Pasrepan kurang memadai, oleh karena itu diperlukan penambahan personil yang mempunyai kemampuan yang cukup. Dengan adanya keterbatasan SDM, maka dapat menghambat pelaksanaan program kegiatan yang ada di Kantor Kecamatan Pasrepan;

d. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;

e. Mempertahankan capaian indikator konflik SARA tetap nol. Kondusivitas SARA di Kecamatan Pasrepan telah terbina baik, dengan kerjasama lintas sector antara tokoh agama, tokoh masyarakat, termasuk tokoh pemuda.

f. Persentase fasilitasi kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Pasrepan belum optimal. Hal ini karena tupoksi Kasi Sosial yang cukup luas sementara keterbatasan sumber daya Kecamatan.

g. Belum optimalnya penggunaan sarana Teknologi dan Informasi dalam penyusunan data kemiskinan oleh desa, sehingga desa tidak dapat mengakses, merubah dan memvalidasi sesuai perkembangan data kemiskinan di desa masing-masing melalui Aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-New Generation)

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Pasrepan dalam pelaksanaan urusan pelayanan masyarakat,

maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan yang ditempuh Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan terhadap kebutuhan akan sarana prasarana kantor untuk segera dilaksanakan, agar dalam pelaksanaan program kegiatan dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada hambatan dari permasalahan keterbatasan sarana dan prasarana kantor.
2. Diperlukan koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan antar Perangkat Daerah, baik secara horizontal maupun vertikal. Hal ini dapat mengurangi kesalahpahaman sehingga mewujudkan persepsi yang sama terhadap pelaksanaan program kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan. Keadaan inilah yang akan mempermudah tercapainya tujuan dan sasaran yang tepat ;
3. Penambahan personil Kecamatan Pasrepan dan dilaksanakannya Pendidikan dan pelatihan ketrampilan SDM baik secara formal dan non formal, guna meningkatkan kemampuan SDM Kecamatan Pasrepan segera dilaksanakan. Hal ini akan memperlancar pelaksanaan program kegiatan guna mewujudkan tercapainya sasaran dan tujuan yang tepat ;
4. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan SDM baik secara formal dan non formal, guna meningkatkan kemampuan SDM Kantor Camat Pasrepan segera dilaksanakan. Hal ini akan memperlancar pelaksanaan program kegiatan guna mewujudkan tercapainya sasaran dan tujuan yang tepat.
5. Koordinasi dan pembinaan terhadap masyarakat akan kebutuhan atas kenyamanan dan keamanan perlu ditingkatkan. Dengan kerjasama dengan aparat terkait dimungkinkan meminimalisasi gangguan-gangguan keamanan sehingga wilayah Kantor Camat Pasrepan dalam keadaan kondusif. Dengan situasi kondusif, maka dimungkinkan program kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan tentu saja hal ini berdampak baik pada usaha yang sedang berkembang diwilayah Kabupaten Pasuruan
6. Pembangunan infrastruktur yang memadai, sehingga dapat memberikan peran dalam upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

B. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penilaian terhadap kondisi organisasi Kecamatan Pasrepan dan dilingkungan sekitarnya dilakukan dengan analisa SWOT yang melibatkan seluruh personil melalui diskusi interaktif.

Berdasarkan pengamatan kondisi internal (Strengths and Weakness) dan kondisi eksternal (Opportunity and threats) yang melekat pada Perangkat Daerah Kecamatan Pasrepan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Analisis lingkungan internal
   a. Kekuatan (Strenghts)
      - ♦ Adanya struktur lembaga yang baik;
      - ♦ Produk-produk perencanaan (Renstra) yang telah disusun
      - ♦ Adanya dukungan data dan informasi;
      - ♦ Tersedianya anggaran yang memadai.
      - ♦ Terdapat Kolam pemandian dan pasar desa yang dapat menunjang potensi Wisata
      - ♦ Lembaga Pendidikan baik negeri maupun swasta yang dapat menunjang tingkat pendidikan

   b. Kelemahan (Weakness)
      - ♦ Jumlah Pegawai yang masih kurang;
      - ♦ Disiplin Pegawai yang masih rendah;
      - ♦ Masih terdapat Desa yang memiliki masyarakat yag tergolong kurangan gizi buruk,
      - ♦ Masih terdapat desa yang memiliki tingkat odf yang tinggi,
      - ♦ Masih banyakya SDM pegawai yang kurang berkompeten,
      - ♦ Kurang berjalannya pengawasan melekat;
      - ♦ Kurangnya ruang kerja yang memadai.
      - ♦ Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih kurang

2. Analisis lingkungan eksternal
   a. Kesempatan (Opportunity)
      - ✓ Banyaknya usulan program pembangunan;
      - ✓ Adanya komunikasi yang baik dengan masyarakat dalam forum musyawarah pembangunan (Musrenbang) di tingkat Kecamatan
      - ✓ Partisipasi dinas terkait di lingkungan Kecamatan Pasrepan dalam kegiatan-kegiatan yang ada;
      - ✓ Mudahnya mengkoordinir desa-desa dalam setiap kegiatan.
      - ✓ Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik

   b. Ancaman (Threats) :

- ✓ Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai
- ✓ Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan
- ✓ Pratek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya
- ✓ Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masayarakat.
- ✓ Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat
- ✓ Kondisi ekonomi masayarakat yang mengalami penurunan kualitas.

2.4.Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selanjutnya paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sesuai dengan pasal 7 UU No. 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja PD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Pasrepan merupakan Rancangan beberapa kegiatan yang sistematik dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang maksimal serta dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah guna mencapai sasaran tertentu dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat secara optimal.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan.

Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa

kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang seperti kebanyakan usulan selama ini.

Review didasarkan atas Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah, namun demikian dalam penyusunan Renja masih terdapat kendala dan hambatan karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Perangkat Daerah, sehingga keberhasilannya menjadi kurang Optimal. Adapun Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Pasrepan sebagai upaya keterpaduan antara RKPD dengan Renja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel T-C.31 berikut :

2.5. Penelaah Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Renja disusun melalui tahapan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa dan Musrenbang Kecamatan. Musrenbang dilaksanakan guna menyerap aspirasi dari masyarakat, yang selanjutnya melalui Musrenbang tingkat Kecamatan akan ditetapkan daftar skala prioritas sebagai bahan pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kabupaten.

Guna terwujudnya Perencanaan dalam kegiatan Pembangunan di Kecamatan Pasrepan dalam rangka menampung aspirasi dari bawah maka Pemerintah Kecamatan Pasrepan melaksanakan Musrenbang pada tepat waktu, mengadakan kegiatan koordinasi penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan pada masyarakat yang Efisien, Efektif dan Akuntabel.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Pasrepan yang disusun berdasarkan pagu indikatif merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses buttom-up dan top down, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plan*.

Perencanaan ini disusun dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang dimana telah dilakukan penelaahan usulan program dan kegiatan di masyarakat yang merupakan harapan kita bersama sehingga dalam proses pengambilan keputusan yang menghasilkan suatu peraturan mengenai situasi, masalah, Tujuan dan cara mancapai tujuan, sasaran sehingga memerlukan koordinasi antara Dinas terkait dengan Tokoh masyarakat, guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat maka perlu adanya perangkat penunjang yang memadai dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.

Serta dalam rangka meningkatkan Laporan Penatausahaan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pasrepan perlu adanya Motivasi dan pengawasan melekat guna tertib Administrasi seperti yang diharapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan pada umumnya. Penalaah usulan program dan kegiatan dari masyarakat sebagaiamana Tabel T-C.32 berikut :

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas publik*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Pasrepan guna menyelaraskan terhadap arah serta kebijakan Pembangunan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan ;
3. Pemberdayaan UMKM khususnya dalam hal akses permodalan dan penguasaan teknologi tepat guna ;
4. Pemberdayaan petani khususnya dalam hal perbaikan akses faktor produksi (pupuk, benih, pestisida) termasuk peningkatan jaringan irigasi, penyuluhan dan promosi brand/citra komoditas daerah ;
5. Peningkatan kemudahan perijinan usaha ;
6. Perbaikan kualitas jaringan jalan ;
7. Memacu pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja dalam rangka pengentasan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat ;
8. Peningkatan kapasitas/supply listrik wilayah ;
9. Peningkatan akses pendidikan khususnya pendidikan menengah (umum dan kejuruan) ;
10. Pemenuhan sarana infrastruktur publik yang berkualitas dan merata
11. Penguatan dan percepatan ekonomi yang handal, terintegrasi antar sektoral serta antar wilayah satu dengan lainnya ;
12. Penguatan kelembagaan dan aparatur serta eksistensi pemerintahan berkualitas melalui peningkatan Reformasi Birokrasi.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.2.1 Tujuan Renja Kecamatan Pasrepan adalah :

1. Menjabarkan Renstra Kecamatan Pasrepan Tahun 2024-2026 ke dalam rencana program, kegiatan dan subkegiatan tahunan sesuai yang telah ditetapkan ;
2. Memberikan pedoman bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan tahun 2026
3. Menciptakan kepastian dan strategis perencanaan program, kegiatan dan subkegiatan diantara Seksi /atau bagian pada Kantor Kecamatan Pasrepan ;
4. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi pagu anggaran yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan kedalam rencana program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan.

3.2.2 Sasaran :

Adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah Kecamatan Pasrepan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra perangkat daerah kecamatan Pasrepan tahun 2024-2026.

Tujuan dan sasaran pada Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan, adalah sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN
Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan *Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan*	Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa *Indikator : Persentase hasil Penyelenggaraan Kecamatan*
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah *Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah*

3.3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN

3.3.1 Perumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2026 berpedoman pada RPD dan Renstra Kecamatan Pasrepan Tahun 2024-2026 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke untuk menunjang dan tercapainya tujuan serta sasaran Program, Kegiatan dan Subkegiatan, Kecamatan Pasrepan melaksanakan sejumlah 6 Program, 10 kegiatan serta 19 subkegiatan, sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagaimana rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah kabupaten/ Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.680.577.648,-
   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 0,-
   a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.495.403.028,-
   b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 0,-
   c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 51.931.120,-
   d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 44.732.500,-
   e. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 31.450.000,-
   f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 57.061.000,-
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan anggaran sebesar Rp. 32.730.000,-
   a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 32.730.000,-
   b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat daerah Yang Ada di Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 0,-
   c. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat dengan anggaran sebesar Rp. 0,-
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp. 29.500.000,-
   a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 29.500.000,-
   b. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 0,-

4. Program Koordinasi Ketertiban Dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar Rp. 8.580.000,-
    a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelengaraan ketentraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar Rp. 2.040.000,-
    b. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 0,-
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,-
    a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,-
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 3.630.000,-
    a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 3.630.000,-

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan dengan lokasi penyebaran dari semua program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada berada dilingkup Kecamatan Pasrepan dengan dengan total pagu anggaran yang dikelola Tahun 2026 yaitu sebesar Rp. 2.773.477.648,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah), yang secara keseluruhan bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan hasil pengerjaan tahun 2026 dan perkiraan tahun maju 2027 sebagaimana Tabel T-C.33 berikut

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2026 dan pencapaian target tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Pasrepan tahun 2024-2026, serta sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dirumuskan pada Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun 2026 yang Pendanaannya Bersumber pada DAU (Dana Alokasi Umum) Kabupaten Pasuruan

Kecamatan Pasrepan mengampuh 6 Program, 10 kegiatan serta 19 sub kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Pasrepan Tahun 2026 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.773.477.648,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah), yang dapat dilihat pada tabel berikut :

BAB V
P E N U T U P

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Rencana Kerja

Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 dengan mengacu RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026. Rencana Kerja di susun untuk menggambarkan program dan kegiatan prioritas tahun 2026 merupakan upaya pencapaian tujuan dan sasaran jangka pendek dalam menjalankan urusan wajib pelayanan dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan pada masyarakat.

Kita telah bersepakat merumuskan nilai-nilai dan tujuan bersama dalam bentuk Dokumen Rencana Kerja (Renja). untuk mewujudkan tujuan bersama tersebut, kita landasi niat dalam hati yang tulus ikhlas dengan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya yang kita miliki. Langkah awal pengerahan kemampuan ini telah kita ayunkan dengan menyusun Renja Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan. Sebagai Dokumen induk perencanaan, Renja ini harus dijadikan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan.

5.2 Kaidah – kaidah Pelaksanaan

Melalui forum Musrenbangdes dan Musrenbangcam *stakeholder* menyampaikan masukan tentang prioritas kegiatan pembangunan yang hasilnya dituangkan dalam rancangan Rencana Kerja Kecamatan Pasrepan. Rancangan Renja tersebut kemudian dibahas dalam Musrenbang Kabupaten untuk mematangkan atau memutakhirkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat, dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Pasrepan, selain harus mempedomani Renstra Kecamatan, Pimpinan Satuan Kerja juga mempertimbangkan hasil Musrenbangkab atau RKPD final. Renstra Kecamatan Pasrepan juga merupakan dasar evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan serta catatan dan harapan Kepala Perangkat Daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan secara bersama- sama mempunyai tanggung jawab untuk :
   a. Melaksanakan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya, dan
   b. Menjaga konsistensi antara RPD, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Pada akhirnya segala sesuatunya harus dilaksanakan dengan tindakan karena Rencana Kerja saja tidak cukup. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi.

Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat, marilah kita bertindak dengan mengerahkan segenap daya dan upaya untuk melaksanakan kegiatan kita sesuaikan dengan Rencana Kerja yang telah disusun ini.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pasrepan Tahun 2026 merupakan pelaksanaan Renstra tahun ke pertama dari periode Renstra 2024-2026. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas pada Perangkat Daerah Kecamatan Pasrepan, serta mendukung tercapainya Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman atau acuan bagi Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan dalam menjalankan tugas dan fungsi perangkat daerah serta sebagai acuan dalam menyusun Program atau kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026, maka dukungan dan partisipasi aktif seluruh pejabat dan staf serta masyarakat Kabupaten Pasuruan kita perlukan agar tindakan yang kita laksanakan berjalan lebih lancar.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua, amin.

CAMAT PASREPAN

JOKO PURNOMO, SE, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 196812051992021003